



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 38/PL.01.2-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN LUWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Luwu.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan :

1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 35/PL.01.2-BA/7317/KPU-Kab/K1.K2.K3.K4.K5/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Luwu Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN LUWU.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

RAMLAN

Lampiran
 Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
 Nomor : 38/PL.01.2-Kpt/7317/KPU-Kab/IV/2019
 Tanggal : 2 April 2019
 Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Luwu

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	JUMLAH	
1	LAROMPONG SELATAN	10	56	6,229	6,435	12,664	
2	LAROMPONG	13	68	7,833	7,732	15,565	
3	SULI	13	66	7,185	7,424	14,609	
4	SULI BARAT	8	34	3,512	3,347	6,859	
5	BELOPA	9	50	5,828	6,370	12,198	
6	BELOPA UTARA	8	42	5,360	5,727	11,087	
7	BAJO	12	48	5,628	5,824	11,452	
8	BAJO BARAT	9	40	3,456	3,503	6,959	
9	LATIMOJONG	12	38	2,126	1,962	4,088	
10	BASSE SANGTEMPE	12	31	2,343	2,037	4,380	
11	BASSE SANGTEMPE UTARA	12	35	2,675	2,502	5,177	
12	KAMANRE	8	38	4,130	4,231	8,361	
13	PONRANG SELATAN	13	81	9,030	9,112	18,142	
14	BUA PONRANG	10	60	5,481	5,339	10,820	
15	PONRANG	10	76	9,300	9,613	18,913	
16	BUA	15	92	10,664	11,284	21,948	
17	WALENRANG	9	59	7,241	7,353	14,594	
18	WALENRANG TIMUR	8	59	5,918	5,965	11,883	
19	WALENRANG BARAT	6	40	3,540	3,317	6,857	
20	WALENRANG UTARA	11	59	7,236	7,331	14,567	
21	LAMASI	10	61	7,678	7,739	15,417	
22	LAMASI TIMUR	9	39	4,655	4,630	9,285	
TOTAL		227	1,172	127,048	128,777	255,825	

Ditetapkan di Belopa
 Pada Tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 Kepala Sub. Bagian Huluam,

